



SALINAN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI DENDA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 BAGI
PESERTA AMNESTI PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan secara efektif berlaku terhitung mulai 1 Januari 2014;
- b. bahwa pelaksanaan Peraturan Walikota Jambi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2009 Sampai Dengan 2015 belum berjalan secara efektif;
- c. Bahwa kebijakan pemerintah daerah haruslah memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan penerimaan Negara dalam program amnesti pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Pokok ketetapan Pajak dan Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2016 Bagi Peserta Amnesti Pajak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan rincian tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendapatan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DENDA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 BAGI PESERTA AMNESTI PAJAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Jambi.
2. Walikota adalah Walikota Jambi.
3. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi.
6. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Jambi untuk memegang Kas Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat Pbb Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
13. Peserta amnesti pajak adalah wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan atau pengurangan pajak dari pemerintah kepada wajib pajak dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan tanpa dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang pengampunan pajak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
15. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT dan / atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Banding/ Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.
16. Pokok ketetapan adalah nilai PBB yang harus dibayar yang tercatat dalam basis data PBB Perkotaan.

BAB II

BESARNYA PENGURANGAN POKOK KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB-P2

Pasal 2

- (1) Besarnya pemberian pengurangan pokok ketetapan dan sanksi administrasi denda piutang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 50% (lima puluh persen) atas pokok ketetapan PBB Perkotaan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dari pokok ketetapan dan menghapuskan denda piutang dari pokok ketetapan;
 - b. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas pokok ketetapan PBB Perkotaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan menghapuskan denda piutang dari pokok ketetapan.
- (2) Menghapuskan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2016 setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal 20 Desember 2016.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB-P2

Bagian Kesatu

Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi denda piutang PBB perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari wajib pajak dengan melampirkan tanda bukti telah menjadi peserta amnesti pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. wajib pajak orang pribadi (perorangan) :
 1. Nama dan alamat wajib pajak sesuai dengan KTP wajib Pajak;
 2. Nama dan alamat kuasa wajib Pajak sesuai dengan KTP apabila dikuasakan;

3. Alamat objek PBB Perkotaan;
4. Nomor Objek Pajak PBB Perkotaan; dan
5. Tahun PBB Perkotaan.

b. wajib pajak badan :

1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD;
2. Nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik sesuai dengan KTP;
3. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan KTP apabila dikuasakan;
4. Alamat objek pajak (NOP) PBB Perkotaan; dan
5. Tahun PBB Perkotaan terhutang.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. wajib pajak orang pribadi (perorangan) :

1. fotokopi KTP Wajib Pajak dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
2. fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB Perkotaan;
3. bukti tanda terima pembayaran PBB Perkotaan sesuai dengan ketentuan Pasal 2; dan
4. surat kuasa bermaterai yang ditandatangani apabila dikuasakan;
5. fotokopi surat keterangan peserta amnesti pajak.

b. wajib pajak badan :

1. fotokopi akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;
2. Fotokopi KTP Direktur badan Usaha/Pemilik;
3. Fotokopi KTP kuasa apabila dikuasakan;
4. Bukti tanda terima pembayaran PBB Perkotaan hasil pengurangan pokok ketetapan PBB Perkotaan sesuai dengan ketentuan pasal 2; dan
5. Surat kuasa bermaterai yang ditandatangani apabila dikuasakan;
6. fotokopi surat keterangan peserta amnesti pajak.

- (4) Format surat permohonan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Penelitian Permohonan dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan melakukan penelitian terhadap permohonan dan persyaratan pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak bilamana permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap; dan
 - b. Memproses pemberian pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi denda Piutang PBB Perkotaan jika lampiran telah lengkap.
- (3) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan langsung dalam hal permohonan diserahkan sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Wajib pajak yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan permohonan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Piutang PBB-P2

Pasal 5

Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang dan bertanggung jawab memberikan keputusan permohonan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi denda piutang PBB Perkotaan.

Bagian Keempat
Keputusan Pengurangan Pokok Ketetapan dan
Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Piutang PBB-P2

Pasal 6

Berdasarkan hasil penelitian permohonan dan persyaratan permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Dinas Pendapatan melakukan penelitian administrasi.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Dinas memberikan keputusan dengan menerbitkan Keputusan Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasi denda PBB Perkotaan.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan tanda terima.
- (4) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pembayaran Pokok Ketetapan dan Sanksi Administrasi denda Piutang PBB Perkotaan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak atau kuasanya sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB Perdesaan Perkotaan atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan 20 Desember tahun 2016.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 10 Oktober 2016
WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 10 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
perundang-undangan setda Kota
Jambi

Ttd

EDRIANSYAH,SH,MM.

Pembina

NIP.19720614 199803 1 005